

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Besarnya jumlah penduduk terkait langsung dengan penyediaan pangan sebab makanan menjadi suatu kebutuhan yang krusial dan pokok, oleh karena itu makanan menjadi kebutuhan primer dalam setiap kehidupan. Dari keadaan tersebut kita dapat melihat bahwa potensi usaha dalam bidang makanan sangatlah besar, usaha yang menyangkut makanan seperti boga/katering hingga kini terus berkembang dan tidak pernah lekang oleh jaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) katering adalah usaha yang melayani pesanan makanan (untuk kantor, sekolah, usaha penerbangan, pesta, pertemuan, acara pernikahan, organisasi, syukuran dan sebagainya). Siapapun dan kapanpun pasti makanan akan selalu dibutuhkan selain itu kesibukan setiap orang yang berbeda membuat banyak orang memilih untuk membeli makanan jadi seiring dengan berjalannya waktu, pengembangan bisnis katering diperlukan dengan peningkatan jumlah pengusaha.

Pada era revolusi industri seperti sekarang ini banyak masyarakat yang mengalami krisis dalam sektor perekonomian yang hampir merata di segala bidang ditandai sejak kemunculan covid-19. Krisis ekonomi menjadi tantangan, terutama di tengah ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Salah satu cara agar bisa bertahan dari badai krisis ekonomi tersebut adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan itu

sendiri, seperti bisnis usaha kecil atau usaha menengah dalam rangka meningkatkan laju perekonomian. Adapun bisnis makanan seperti jasa katering menjadi banyak diminati oleh para pengusaha baru yang mulai merintis usahanya. Selain keuntungan yang di dapat bisa cukup banyak, usaha ini juga bisa disebut sebagai ‘hobi yang dibayar’ bagi orang-orang yang gemar memasak. Di sisi lain, usaha makanan ini juga bisa dimulai dengan modal kecil. Dengan demikian disebut jasa katering apabila dalam penyediaan jasa makanan (*providing foodservice*), ada unsur melayani (*cater*), disertai dengan penambahan jasa selain makanan/ minuman, yang dilakukan oleh penyedia jasa sehingga makanan dapat dinikmati di tempat yang telah ditentukan.

Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta hal ini akan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari konsumen. Hal tersebut membuat posisi konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang sebab pelaku usaha memiliki kecenderungan untuk melecehkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa mendapatkan sanksi hukum. Pemberian sanksi hukum kepada pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen adalah upaya negara untuk menciptakan suatu konsep negara kesejahteraan, di mana negara dituntut untuk bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga negara berkewajiban melakukan intervensi terhadap masalah ekonomi sosial yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen,

yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen (Sidobalok 2014:39). Perlindungan terhadap konsumen yang lemah dan rentan untuk direnggut hak-haknya oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sangat perlu ditegakkan. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa ke semua Undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-undang. Salah satu hak yang tercantum dalam Pasal 4 Huruf a dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Keadaan inilah sangat membawa keuntungan bagi pelaku usaha terhadap barang-barang yang dihasilkannya dan konsumen akan semakin terbuka sebagai peluang untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dengan harga yang kompetitif. Keuntungan antara pelaku usaha dengan konsumen tersebut ada baiknya tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif karena akan mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, pelaku usaha berposisi sebagai penuplai dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Dengan

demikian Konsumen sebagai objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, pelaku usaha melalui kiat-kiat promosi dan tata cara penjualan yang merugikan konsumen.

Maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini lahir sudah cukup representatif apabila telah dipahami oleh semua pihak, karena di dalamnya juga memuat jaminan adanya kepastian hukum bagi konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Kasus yang terjadi belum lama ini adalah banyaknya konsumen yang mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan katering, ada sekitar 84 orang siswa di SMP Negeri Satu Atap 2 Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dilarikan ke RSUD Buleleng setelah keracunan makanan pada, Sabtu (4/6/2022) malam. Beberapa ada yang mengalami lemas, pusing, serta mual setelah menyantap nasi bungkus pemberian sekolah saat acara perpisahan. Beberapa orang siswa sempat di rawat di rumah sakit dan sekitar 20 orang di antaranya ada yang dirawat karena mengalami gejala berat serta kekurangan cairan sehingga perlu dirawat di rumah sakit. Dari fakta kasus tersebut konsumen sebagai pemakai suatu produk barang dan/atau jasa berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa mengalami kerugian.

Bentuk ganti kerugian pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 tentang Tanggung jawab Pelaku Usaha ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dan ayat (2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, sangatlah penting dalam melakukan proses dan penerapan hukum perlindungan konsumen dalam sebuah pelayanan usaha dan/atau jasa seperti katering. Banyaknya peluang usaha jasa katering untuk saat ini, yang menjadikan jaskatering tersebut berkembang pesat dengan maraknya para pelaku usaha katering tersebut, tentu tidak lepas dari adanya masalah yang dilakukan oleh penyedia jasa pelayanan katering. Oleh karena itu alasan penelitian ini saya lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dalam hal ini pelaku usaha yang mempertanggung jawabkan jasa katering yang menyebabkan kerugian yang berdampak langsung pada konsumen, agar pelaku usaha tidak melakukan kesalahan dalam usahanya dan bertanggungjawab jika terjadinya kelalaian dan merugikan konsumen. Berdasarkan latar belakang

masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pasal 4 Huruf a UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Kasus Keracunan Makanan Di Smp Negeri Satu Atap 2 Kubutambahan.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya pelaku usaha yang menjalankan usaha atau bisnis nya dengan kelalaian dan tidak sesuai.
2. Terdapat adanya kondisi sanitasi dan hygiene tempat mengolah makanan yang buruk, serta penggunaan bahan kimia.
3. Pelaku usaha belum memperhatikan keluhan dan tuntutan ganti rugi dari konsumen yang mengalami kerugian.
4. Konsumen belum mengerti serta belum memahami bagaimana mekanisme penutupan ganti kerugian akibat dari adanya hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dilihat dari permasalahan tersebut maka perlu diberikan batasan- batasan yang nantinya akan di bahas dalam pembahasan. Hal ini sangat dibutuhkan agar isi dari pokok pembahasan yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang daripokok permasalahan yang telah di rumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis.

Pembatasan masalah tersebut yaitu “Implementasi Pasal 4 Huruf a UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Kasus Keracunan Makanan Di Smp Negeri Satu Atap 2 Kubutambahan”.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang timbul dan akan menjadi objek penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha catering terhadap kerugian konsumen ?
2. Bagaimana Implementasi pasal 4 huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mencegah terjadinya kembali kasus tersebut ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian dikatakan berhasil apabila penelitian itu sudah sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian itu sendiri. Oleh karena itu penelitian pastinya memiliki tujuan yang jelas sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal dalam sebuah penelitian. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Pasal 4 Huruf a UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Kasus Keracunan Makanan Di SMP Negeri Satu Atap 2 Kubutambahan. Adapun dua macam tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini dilaksanakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perdata mengenai penerapan hukum serta pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat usaha barang dan/jasa yang menyebabkan keracunan. Selain itu juga sebagai upaya untuk penerapan ilmu pengetahuan yang di dapatkan sepanjang mengikuti pembelajaran di universitas dan kontribusi pemikiran ilmiah pada bidang hukum yang nantinya bisa mempunyai kebermanfaatan untuk lembaga, serta mahasiswa dan masyarakat secara umum.

## **2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dalam penulisan proposal ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen dan hak yang dilanggar dalam hal terjadinya keracunan yang diderita oleh konsumen akibat dari usaha jasa boga/makanan katering.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul akibat dari usaha jasa boga/ katering.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Suatu karya penelitian akan bermakna apabila karya penelitian itu dapat memberikan manfaat baik manfaat untuk sosial maupun personal. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di paparkan maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dilakukannya penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian ini dapat



digunakan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan baru, serta masukan pemikiran terhadap ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat dan di jadikan referensi tambahan terutama di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai seberapa besar peng-implemantasian pasal 4 huruf a UU No 8 Tahun 1999 terkait pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat dari bisnis usaha dan/atau jasa catering.

## **2. Manfaat Praktis**

Sebagai suatu bentuk sumbangan, pemikiran dan masukan kepada para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas tentang hak-hak yang dimiliki mereka apabila merasa di rugikan oleh pihak pelaku usaha bisnis dan/atau jasa. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan penelitian khususnya bidang hukum perdata.

